



## STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIDANAAN PELANGGAR PPKM MELALUI LENSA HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Natasha Intania Sabila<sup>1</sup>, Denny Ferdiantoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Jember

Corresponding Authors Email : [natasha.sabila@aiasec.net](mailto:natasha.sabila@aiasec.net)

Email : [denny.ferdiyantoro02@gmail.com](mailto:denny.ferdiyantoro02@gmail.com)

Received: Nop 28, 2021, Accepted: Feb 2, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.6278>

### ABSTRACT

*This study discusses the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). The implementation of this policy aims to break the chain of the spread of Covid-19. However, this policy raises pros and cons among the public. Because PPKM is also followed by a policy of providing criminal sanctions for violators. The purpose of this study is to find out whether the PPKM policy which is accompanied by the provision of criminal sanctions against violators is in accordance with the National Criminal Law and Islamic Law or is contrary. The research method used is literature study with a normative and historical approach. The results of this study show, First, administrative sanctions have not been able to answer the current legal needs, namely the rampant violations of PPKM and health protocols, so it is deemed necessary to use criminal sanctions in the current state which has entered the emergency category. This is because the provision of criminal sanctions is considered to have a significant effect on educating the public and causing a deterrent effect for the violators. Second, Islamic law allows the implementation of PPKM which is accompanied by criminal sanctions. Where historically the Prophet Muhammad and his companions had practiced something similar to PPKM when the plague hit them. The imposition of sanctions on violators is also intended to minimize violations of the policy, thereby reducing harm.*

**Keywords:** Covid-19; PPKM; Criminal Law; Islamic Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Meskipun demikian kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebab PPKM juga diikuti dengan kebijakan pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kebijakan PPKM yang disertai pemberian sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai dengan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam atau justru bertentangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi

kepuustakaan dengan pendekatan normatif dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan, *Pertama*, sanksi administrasi belum dapat menjawab kebutuhan hukum saat ini yakni maraknya pelanggaran PPKM dan protokol kesehatan, sehingga dirasa perlu untuk menggunakan sanksi pidana dalam keadaan saat ini yang telah masuk kategori darurat. Hal itu karena pemberian sanksi pidana dirasa berpengaruh cukup signifikan untuk mengedukasi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. *Kedua*, Hukum Islam memperbolehkan penerapan PPKM yang disertai dengan sanksi pidana. Dimana secara historis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah mengamalkan hal yang sejenis dengan PPKM ketika wabah menimpa mereka. Pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran atas kebijakan tersebut, sehingga mengurangi kemudharatan.

**Kata Kunci: Covid-19; PPKM; Hukum Pidana; Hukum Islam.**

## **PENDAHULUAN**

Bulan Desember tahun 2019 merupakan awal salah satu tragedi yang mengubah segala perspektif bagaimana seharusnya dunia bekerja. Semua harus dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang, dimulai dari bidang pendidikan yang harus melakukan pendidikan secara daring, bidang ketenagakerjaan yang juga mulai menerapkan WFH (Work From Home), dan hampir seluruh bidang yang awalnya membutuhkan kehadiran banyak orang mulai dilakukan pembatasan jumlah bahkan pemberlakuan kegiatan secara daring. Hal ini dikarenakan menyebarnya virus COVID-19 yang bermula dari Tiongkok, Wuhan . Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia dengan cepat melalui percikan batuk atau bersin, dan orang dapat tertular virus ini apabila dia berkontak erat dengan pasien COVID-19.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 di Indonesia, per tanggal 28 Februari 2021, terdapat 4,26 juta orang terkonfirmasi positif Covid-19, dan 144 ribu orang meninggal dunia akibat pandemi virus Covid-19. Melihat permasalahan ini tentunya pemerintah tidak tinggal

---

<sup>1</sup> Kemenkes, "Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)," in *Germas*, 2020, [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_\\_27\\_Maret2020\\_TTD1.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19__27_Maret2020_TTD1.pdf) [Diakses 11 Juni 2021].

diam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di antaranya seperti menerapkan social distancing, lockdown, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, upaya tersebut belum cukup efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat angka kasus pasien positif covid-19 dan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu telah mengeluarkan instruksi untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 yang pertama kali berlaku pada 11- 25 januari 2021 di provinsi atau daerah yang memiliki resiko Covid-19 yang tinggi lalu aturan tersebut mulai diberlakukan pada 17 april 2020. Kebijakan ini diterapkan agar dapat menanggulangi penyebaran Covid-19 yang secara cepat dan masif.<sup>2</sup> Kebijakan PPKM ini pun terdapat sanksi pidana tegas bagi masyarakat yang mengindahkan kebijakan PPKM ini dan tentunya menimbulkan ragam diskursus. Pendekatan secara represif yang dilakukan pemerintah ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM dan juga menghambat jalan atau aktivitas masyarakat untuk mencari nafkah. Di sisi lain, terdapat argumentasi bahwa tindakan represif ini sangat diperlukan sebagai respon dari rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Oleh karenanya diperlukan sebuah kajian yang secara komprehensif membahas tentang bagaimana pemidanaan bagi pelanggar PPKM baik dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis lebih lanjut terhadap dasar pemerintah

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizal, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman, "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi," *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021): 3-5.

menetapkan aturan pemidanaan bagi masyarakat yang melanggar PPKM. Analisis akan dilakukan dalam tinjauan menurut hukum islam dan hukum pidana positif di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Pertama, tulisan ini akan dimulai dengan bagian pendahuluan. Bagian kedua akan membahas kebijakan PPKM, apakah menjadi hak atau kewajiban dalam pelaksanaannya, ditinjau dari segi HAM, Hukum Positif, dan menurut Hukum Islam. Selanjutnya, akan dijabarkan tentang dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah sebagai pemidanaan pelanggar PPKM, yang akan dilihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam. Bagian terakhir akan menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut mengenai gagasan yang telah dijabarkan.

## **METODOLOGI**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dan pendekatan doktrinal. Metode penelitian sosio-legal digunakan untuk menganalisis hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Metode ini menganggap hukum sebagai gejala sosial yang keduanya saling berkaitan. Sifat sosio-legal adalah preskriptif dengan menawarkan alternatif dengan berbagai sudut pandang baik hukum maupun non-hukum terhadap keberadaan suatu hukum yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Pemidanaan Pelanggar PPKM berdasarkan Hukum Pidana**

Pemerintah telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar PPKM yaitu terdapat pada Pasal 212 KUHP yaitu berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ratus ribu. Sedangkan dalam pasal 218 KUHP berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau

dengan pidana denda paling banyak sembilan ribu. Lalu terdapat Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa, *“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta”*. Dalam hal ini bagi masyarakat yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Selain itu terdapat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi *“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.

Pada pelaksanaannya, kebijakan PPKM ini juga disesuaikan dengan asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam asas ini juga menggunakan empat indikator pertimbangan diantaranya, *legitimate goal of law, rational achievement, necessity, and balancing*. Dengan menggunakan asas proporsionalitas dalam melakukan kebijakan PPKM, pemerintah sangat menimbang kepentingan umum dan bersama rakyat Indonesia yang mana dalam keadaan genting, masyarakat membutuhkan kepastian hukum sebagai

jalan utama yang diambil untuk segera menyembuhkan negara dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Karena dalam keadaan darurat dan kegentingan besar, maka kemaslahatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada hukum yang sedang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dalam menerapkan asas yang disampaikan oleh Marcus Tullis Cicero, Pasal ini menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Maka dari itu, kebijakan PPKM merupakan sebagai langkah tepat pencegahan penyebaran virus covid-19. Atas dasar pemidanaan terhadap pelanggar PPKM tersebut menandakan bahwa negara dibenarkan untuk membatasi hak individu demi keselamatan rakyat dan alasan tersebut dibenarkan ketika ada dalam keadaan darurat.

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana, pemidanaan terhadap pelanggar PPKM ini didukung oleh tiga teori yaitu teori pemidanaan retributif, teori pemidanaan relatif, dan teori gabungan. Teori retributif menitikberatkan bahwa dalam pemidanaan hendaknya dapat dilihat sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan agar pelaku dapat merasakan jera dan mencegah tindak pidana serupa. Dalam hal pemidanaan terhadap pelanggar PPKM, teori ini memandang bahwa pelanggar PPKM haruslah dipidana karena tindakan tersebut membahayakan keselamatan orang lain. Sedangkan menurut teori pemidanaan relatif bahwa tujuan teori ini bukan untuk pembalasan melainkan untuk mencapai keadaan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Teori ini senada dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan hukuman pidana bagi pelanggar PPKM. Dalam hal ini menekan angka penyebaran covid-19 maka pemidanaan perlu

dilakukan demi menjunjung tinggi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Dan terakhir yaitu Teori gabungan. Teori ini merupakan terdiri dari teori retributif dan relatif. Dalam teori pemidanaan ini selain mempunyai tujuan untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan tetapi ditujukan juga untuk menjunjung tinggi keselamatan masyarakat karena dengan adanya penjatuhan pemidanaan ini dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan kebijakan PPKM ini dengan tertib dan aman.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Pemidanaan Pelanggar PPKM berdasarkan Hukum Islam**

### **1) Kebijakan PPKM dalam Tinjauan Hukum Islam**

Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi virus corona. Pemerintah lebih memilih kebijakan social distancing, dari sisi penanganan. Lockdown memang dirasa lebih cepat untuk menangani Covid-19 tetapi, lockdown memberikan dampak yang cukup besar bagi lini-lini kehidupan, khususnya di ekonomi. Apabila lockdown diterapkan maka kegiatan ekonomi akan lumpuh sama sekali, tidak ada aktivitas, ditambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang 60-70% merupakan pekerja informal. Mayoritas dari mereka mendapatkan pendapatan secara harian, sehingga jika kebijakan ini diambil akibatnya mereka yang akan pertama kali mendapatkan dampak besar dari kebijakan ini.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan masalah pandemi atau wabah yang ditinjau dari aspek historis Islam, pada zaman Nabi Muhammad SAW sebenarnya pernah terjadi. Mengutip dari buku Murtadha

---

<sup>3</sup> Hamza Toatubun, "ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 5-7.

<sup>4</sup> Mukharom and Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 239-246.

Muthahhari, Ibn Abil Hadid menyatakan bahwa ketika Umar bin Khatthab berencana untuk melakukan perjalanan ke Syam (Suriah). Kemudian terdengar suatu kabar bahwa tersebar wabah penyakit di Syam. Mendengarkan berita tersebut, lantas Umar memutuskan untuk membatalkan melakukan perjalanan daerah Syam. Namun, Abu Ubaidah bin Jarrah tidak setuju dengan keputusan tersebut dengan alasan bahwa Umar lari dari takdir Tuhan. Lalu Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis Rasulullah SAW melarang keluarnya penduduk dari satu kota yang terjangkit wabah atau masuknya orang yang berada dari luar.<sup>5</sup>

Larangan Nabi SAW dalam hadist di atas adalah mendeskripsikan sebuah sistem pelarangan bagi masyarakat yang terkena wabah atau *tho'un* untuk keluar atau meninggalkan daerahnya, begitu pun bagi masyarakat dari luar yang dilarang untuk memasuki daerah yang terjangkit wabah. Larangan inilah yang kita sebut sebagai sistem *lockdown*, *physical distancing*, *social distancing* dan yang sejenisnya di zaman ini. Namun, ada beberapa hukum permasalahan terkait hadist ini yang juga perlu dijawab. Di antaranya, apakah hukum larangan pada hadis tersebut adalah mutlak haram bagi seseorang untuk keluar dari lokasi wabah?

Banyak pertentangan pendapat di kalangan ulama perihal tersebut, yakni larangan keluar dan masuk suatu wilayah yang telah teridentifikasi wabah. Namun, mayoritas para ulama berpendapat bahwa larangan Nabi Muhammad SAW tidaklah bersifat mutlak, tapi larangan tersebut berlaku kepada orang yang ingin menjauhi wabah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 243 yang artinya; “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang

---

<sup>5</sup> Murtadha Muthahhari, *Memahami Pelajaran Tematis Al-Qur'an Tafsir Tematis Tentang Pengetahuan, Akidah, Akhlak Dan Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Sadra, 2012).

ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: 'Matilah kamu'. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Dalam Tafsir Ad-Durr Al-Mantsur, 'Ibnu Abbas berkata: "Mereka berjumlah 4000 orang. Mereka keluar karena lari dari tho'un (wabah penyakit menular). Mereka berkata: 'Kami akan mendatangi sebuah negeri yang tidak ada kematian'. Setelah mereka sampai di sebuah perkampungan, Allah mematikan mereka semua. Lalu datang seorang Nabi berdoa agar Allah menghidupkan kembali mereka untuk menyembah Allah, lalu Allah menghidupkan mereka .<sup>6</sup>

Adapun Ibnu Hajar memberikan pendapat dengan baik perihal masalah ini, dimana Ibnu Hajar membaginya menjadi tiga keadaan;<sup>7</sup>

- a. Apabila mereka keluar dengan tujuan menjauh dari wabah maka ini adalah larangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadist;
- b. Adapun jika keluar dengan tujuan yang lain dan bukan untuk lari dari wabah seperti bekerja dan selainnya, maka ini tidak termasuk dalam larangan dan ini adalah kesepakatan yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi tentang bolehnya keluar dengan tujuan bukan untuk lari dari wabah; dan
- c. Apabila keluar dengan niat dan tujuan untuk bekerja, dan masuk di dalamnya niat untuk selamat dari wabah, maka keadaan ini para ulama berbeda pendapat, dimana Ibnu Hajar berpendapat bahwa masalah ini sebagai alasan yang diperbolehkan dan kata beliau adalah mazhab dari Umar bin Khattab ra.

Menyikapi pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat, maka perlu dikembalikan lagi kepada manusia untuk memilih dan menentukan takdirnya. Apabila berpedoman pada agama maka yang dianjurkan adalah menghindar, menjauh dari wabah pandemi

---

<sup>6</sup> Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Ad Durr al Mantsur Fi Tafsir al Ma'tsur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H).

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bri Syarah Shohih Al-Bukhari* (Al Qohirah Mesir: Maktabah as Salafiyah, 1379 H).

Covid-19. Penyakit wabah merupakan takdir Allah SWT, apabila menghindar sehingga terbebas dari wabah, ini juga takdir Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan hanya saat terjadi bencana dan petaka kita berkata, "*itu takdir Allah SWT*". Ucapkanlah juga pada saat kita lepas dari wabah tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, sistem atau cara yang paling baik untuk melawan wabah saat ini, selain dari mengembalikan semuanya kepada Allah SWT serta dengan mengaplikasikan PPKM yang esensinya sama dengan sistem *social distancing* dan *physical distancing* yang sesuai dengan edaran pemerintah. Berusaha untuk sementara waktu tidak terlalu sering berkumpul sampai dengan pandemi Covid-19 ini berakhir.

Hukum *social distancing* sendiri jika ingin ditinjau dari perspektif Hukum Islam, maka *social distancing* bisa menjadi wajib atau sunah, jika memiliki kemaslahatan untuk *ad-daruryah al khomsa* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) pada manusia. Contohnya ketika seseorang telah terindikasi terpapar Covid-19 atau masih dalam keadaan pengawasan, maka dengan berdiam diri, isolasi mandiri atau tidak keluar dan tidak berinteraksi dengan orang lain adalah hal wajib baginya. Adapun hal ini karena jika keluar dari rumah maka akan berpotensi menularkan kepada yang lain, pada saat itu pula para ulama menilai makruh dan bahkan bisa sampai kepada keharaman karena telah memberikan kemudharatan pada orang lain.

Berkaitan dengan persoalan *physical distancing* ini, renungkanlah Hadis Rasulullah SAW yang dikutip dari kitab *Almuwatta'* Imam Malik menyatakan: "*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapakny bahwa*

---

<sup>8</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Cetakan XXX (Bandung: Mizan, 2006).

*Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." Dalil yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tidak bersalaman untuk menerima baiat dari orang yang terkena penyakit menular berupa kusta. Dari 'Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, beliau berkata; "Dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta. Maka nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengirim pesan, "Sungguh kami telah menerima baiat Anda (tidak perlu bersalaman), maka pulanglah."<sup>9</sup>*

Pada hadist tersebut hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan menolak untuk berjabat tangan dan hanya menerima baiat dari salah seorang sahabat adalah salah satu cara untuk membantu terputusnya penyebaran dari wabah. Berjabat tangan bukanlah hal yang terlarang, namun hal itu adalah syariat dan adab yang diajarkan dalam Islam. Namun, jika syariat tersebut ketika dilakukan menimbulkan kemudharatan maka akan menjadi makruh bahkan bisa menjadi terlarang hukumnya.

Memperhatikan hadist tersebut, pada saat ini kita tidak boleh membahayakan diri sendiri serta senantiasa waspada agar tidak tertular Covid-19 dengan cara melaksanakan anjuran pemerintah dan arahan para ahli kesehatan, dan tidak boleh membahayakan orang lain dengan cara tidak keluar rumah dan karantina sendiri bagi orang yang sakit dan dianggap ODP (orang dalam pengawasan), PDP (pasien dalam pengawasan), atau bahkan positif Covid-19.

---

<sup>9</sup> Muslim ibn Hajjaj, *Kitab Shohih Muslim* (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1412 H).

### **C. Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pelanggar PPKM menurut Hukum Islam**

Pada hakikatnya Hukum Islam dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bertujuan memberikan efek jera. Maka dalam prinsipnya Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik, diantaranya;

- 1) Hukum Islam mengandung nilai sakral karena berasal dari Tuhan;
- 2) Hukum Islam mengandung nilai moral di dalamnya. Dimana tidak hanya berbicara hak dan kewajiban tetapi berbicara tentang apa yang sebaiknya diperbuat dan tidak diperbuat oleh seorang yang dewasa dan berakal sehat (mukallaf). Sebagai hukum agama, tentu erat kaitannya dengan kesadaran beragama yang dimiliki oleh seseorang. Yang juga terkait dengan kesadaran seseorang akan adanya pahala dan siksa di kehidupan akhirat setelah mati;
- 3) Hukum Islam pada dasarnya bersifat personal. Sebab terkait dengan keimanan. Artinya seseorang mengikuti petunjuk Islam karena dorongan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW atau kitab suci Al Qur'an. Setiap Muslim karena kesadaran imannya, bisa mengamalkan Syariat Islam dimanapun ia berada. Syariat Islam bisa diamalkan di Negara sekuler atau di Negara Pancasila. Hanya aspek sanksi pidana saja yang memerlukan dukungan kekuasaan;
- 4) Hukum Islam tidak sepenuhnya bergantung pada Negara tertentu. Sebab ia dikembangkan oleh para pakar hukum. Negara tidak merumuskan hukum, Negara mengangkat hakim untuk melaksanakan hukum. Sistem Syariat Islam merupakan varian ketiga dalam dikhotomi antara civil law dan common law. Sistem Syariat Islam dapat disebut juristic law sebab Syariat Islam dalam sejarahnya digali dan dikembangkan oleh para ahli Syariat Islam atau para fuqaha mujtahid;
- 5) Hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis. Sebab pada dasarnya bisa berubah jika terjadi perubahan social. Dinamis karena bisa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Ijtihad (individual reasoning) tetap terbuka sepanjang masa; dan

- 6) Hukum Islam bersifat rasional, sebab meskipun berasal dari firman Tuhan atau dari keyakinan, tapi dapat dipahami dan sejalan dengan akal sehat atau penjelasan lain.<sup>10</sup>

Menurut al-Maqashid as-Syari'ah pada, hakikatnya hukum syariat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat, dan menghindarkan diri dari segala yang merusak. Dalam terminologi *ushul fiqh* dikenal dengan kaidah *dar'ul mafasid muqoddam 'alâ jalbil masholih* (menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan) dan *adh-dhororu yuzalu* (bahaya haruslah dihilangkan).<sup>11</sup>

Apabila disandingkan antara Hukum Islam dengan kebijakan pemerintah atas pemberian sanksi pidana kepada para pelanggar PPKM, dengan melihat beberapa point karakteristik Hukum Islam di atas, maka seakan-akan tidak ditemukan perbedaan yang mencolok antara keduanya. Hampir memiliki karakter dan tujuan yang sama namun dengan cara yang berbeda.

Orang Islam sudah seharusnya menerima serta menjalankan Hukum Islam selaras dengan Hukum Nasional dalam kehidupan, baik dalam muamalah, munakahat maupun terhadap hukum-hukum yang tertulis didalamnya, termasuk tatacara penegakan hukum terhadap tindak kriminal. Dalam surat Al Nisa' ayat ke 59 menjelaskan tentang perintah untuk patuh terhadap Allah Subhanahu Wata'ala, Rasul-Nya dan *ulil amri*. Titik perdebatan dari ayat tersebut adalah *ulil amri*, dimana banyak perbedaan penafsiran mengenai subyek *ulil amri* yang

---

<sup>10</sup> Nurrohman Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," *Pandecta* 11, no. 2 (2016): 161-173.

<sup>11</sup> Mukharom and Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19."

dimaksud. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al Nisa': 59)

Syaikh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* dalam ayat ini menurut Ali Bin Abi Thalhaf adalah ahli fikih dan agama. Sedangkan Mujahid, Imam Atha', Al Hasan al Bashri dan Abu al Aliyah mengatakan bahwa *ulil amri* adalah ulama (orang yang paham ilmu agama Islam).<sup>12</sup> Sedangkan dalam kitab Tafsir al Thabari, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Abu Jafar Muhammad bin Jarir al Thabari dan banyak dirujuk oleh para mufassir berikutnya, menyebutkan bahwa para ahli ta'wil berbeda pandangan mengenai arti *ulil amri*. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah *umara*. Sebagian ulama lain berkata bahwa *ulil amri* itu adalah *ahlul ilmi wal fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih). Adapula kelompok ulama lain yang berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah-lah yang dimaksud dengan *ulil amri*. Sebagian lainnya berpendapat *ulil amri* itu adalah Abu Bakar dan Umar.<sup>13</sup>

Melihat dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dibawah negara bisa dikatakan *ulil amri* dan bisa juga tidak. Dengan berdasarkan *asbabu nuzul* surat tersebut, yang menyatakan tentang wajibnya taat kepada pemimpin selama dalam hal kebaikan bukan keburukan (melawan hukum Allah dan Rasul-Nya)

---

<sup>12</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz III* (Kairo: Dar al Jauzi, 1431 H).

<sup>13</sup> Nadirsyah Hosen, "Makna Ulil Amri Dalam Kitab Tafsir," *Umma* (blog), accessed November 25, 2021, <https://umma.id/post/makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir-417235?lang=id>.

maka pemerintah bukan *ulil amri*, seperti dalam hukum perzinahan yang dijelaskan sebelumnya yang jelas jauh berbeda dengan hukum syariat Islam. Namun apabila merujuk kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa *ulil amri* adalah umara (pemimpin dalam hal keduniaan) maka pemerintah dibawah negara berasaskan pancasila dan undang-undang seperti Indonesia termasuk kategori *ulil amri*.

Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didalamnya terdiri dari ulama-ulama yang secara keilmuan tidak diragukan terkait ilmu ushul, fikih dan tafsir Al Quran. Secara fungsi, sejauh ini negara telah memberikan banyak fungsi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum syariat Islam khususnya untuk umat Islam di Indonesia, namun dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana atau kriminalitas MUI masih belum memiliki kekuasaan dan fungsi. Sehingga dapat dikatakan, MUI hanya bertindak sebagai mufti atau yang menetapkan fatwa namun negaralah yang berhak untuk menindak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara.

Maka penulis menyimpulkan bahwa secara bahasa antara pemerintah dalam sebuah negara maupun MUI adalah sama-sama *ulil amri* yang harus ditaati. Adapun beberapa kebijakan terkait undang-undang, hukuman tindak pidana dan kriminal atau lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka sebagai umat Islam bisa hanya menerima dan tidak boleh melawan. Apa yang mampu untuk dilakukan dan ditegakkan, maka ditegakkan. Seperti kebijakan pemerintah atas pemberian sanksi kepada para pelanggar PPKM, selama masih dalam koridor tidak melawan ketentuan Hukum Islam, yang mampu dilakukan dan tidak melanggar, maka semampunya dilakukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat

pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." (QS. Al Baqarah: 286)

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengkajian ini ditemukan bahwa kebijakan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang esensinya sama dengan *physical distancing* adalah hal yang pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu'alaihiwasallam, bersama para sahabatnya ketika wabah menimpa mereka. Selain daripada itu pemberian sanksi terhadap para pelanggar kebijakan PPKM juga merupakan upaya pemerintah agar masyarakat mematuhi kebijakan tersebut. Kewajiban umat Islam adalah mentaati pemerintah selaku ulil amri yang bersifat mutlak, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana sebenarnya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perdamaian dan persamaan derajat tanpa ada kasta atau kelas sosial dihadapan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bri Syarah Shohih Al-Bukhari*. Al Qohirah Mesir: Maktabah as Salafiyah, 1379 H.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz III*. Kairo: Dar al Jauzi, 1431 H.
- Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Ad Durr al Mantsur Fi Tafsir al Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H.
- Muhammad Quraish Shihab. *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan, Cetakan XXX*. Bandung: Mizan, 2006.
- Murtadha Muthahhari. *Memahami Pelajaran Tematis Al-Qur'an Tafsir Tematis Tentang Pengetahuan, Akidah, Akhlak Dan Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Sadra, 2012.
- Muslim ibn Hajjaj. *Kitab Shohih Muslim*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1412 H.

- Kemenkes. "Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)." In *Germas*, 0-115, 2020. [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_\\_27\\_Maret2020\\_TTD1.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19__27_Maret2020_TTD1.pdf) [Diakses 11 Juni 2021].
- Mukharom and Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 239-246.
- Nadirsyah Hosen. "Makna Ulil Amri Dalam Kitab Tafsir." *Umma* (blog). Accessed November 25, 2021. <https://umma.id/post/makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir-417235?lang=id>.
- Nurrohman Syarif. "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila." *Pandecta* 11, no. 2 (2016): 161-173.
- Rizal, Muhammad, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman. "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi." *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021): 97-105.
- Toatubun, Hamza. "ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49-57